

## Pemenuhan Hak Pekerja Host Live Streaming Tiktok Shop Dalam Economy Gig

**Fitria Amesti Wulandari\***

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
fitria.amesti0703@mail.ugm.ac.id*

**Andi Sitti Ainy Nur Alifah**

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
andisittiainyuralifah@mail.ugm.ac.id*

**Abstract.** The labor market in Indonesia is facing an increase in its flexibility, which consequently results in more flexible jobs. Flexibility of jobs is actually one of the characteristics of jobs available in the gig economy, whose labours are known as gig workers. The flexible characteristics of gig jobs leads to workers depending their lives by working as the said gig workers, one of which is by becoming a TikTok Shop live streaming host. However, in its development, the flexibility that should be one of the advantages of gig workers actually makes TikTok Shop live streaming hosts vulnerable to exploitation and violations of their rights. Departing from these phenomenon and concerns, this study will examine in more depth what are the categorisations of gig workers, how is the relationship between TikTok Shop live streaming hosts with companies and agencies, and how to fulfill the rights of TikTok Shop live streaming host in the gig economy. With that, the method in this study uses empirical legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used in this study are primary data collected through interviews (*in-depth interviews*) and secondary data through literature studies. The results of this study show; (i) TikTok Shop live streaming hosts are categorised as gig workers; (ii) In practice, TikTok Shop live streaming hosts have legal relationships with companies and agencies, both of which are included in employment relationships; and (iii) The implementation of workers' rights for TikTok Shop live streaming hosts in employment relationships is not yet optimal.

**Keywords:** *Economy Gig, Workers' Rights, TikTok Shop Live Streaming Hosts, Gig Workers*

**Abstrak.** Pasar tenaga kerja di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam fleksibilitasnya yang menghadirkan beberapa jenis pekerjaan yang lebih fleksibel. Fleksibilitas dalam pekerjaan tersebut sejatinya menjadi salah satu karakteristik dari pekerjaan dalam *economy gig* atau dikenal sebagai *gig worker*. Karakteristik *gig worker* yang fleksibel kemudian membuat para pekerja menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai *gig worker*, salah satunya menjadi *host live streaming* TikTok Shop. Namun, dalam perkembangannya, fleksibilitas yang seharusnya dapat menjadi salah satu kelebihan dari *gig worker* tersebut justru membuat *host live streaming* TikTok Shop rentan terhadap eksplorasi dan pelanggaran haknya. Berangkat dari fenomena dan kekhawatiran tersebut penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam terkait apa saja kategorisasi *gig worker*, bagaimana hubungan antara *host live streaming* TikTok Shop dengan perusahaan dan agensi, serta bagaimana pemenuhan hak pekerja *host live streaming* TikTok Shop dalam *economy gig*. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara (*in depth interview*) serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan; (i) *Host live streaming* TikTok Shop terkategorisasikan sebagai *gig worker*; (ii) Dalam praktiknya para *host live streaming* TikTok Shop mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan dan agensi, yang mana keduanya termasuk ke dalam hubungan kerja; dan (iii) Implementasi hak pekerja terhadap *host live streaming* TikTok Shop dalam hubungan kerja belum optimal.

**Kata Kunci:** *Economy Gig, Hak Pekerja, Host Live Streaming TikTok Shop, Pekerja Gig*

Submitted: 13 November 2024 | Reviewed: 1 December 2024 | Revised: 15 January 2025 | Accepted: 23 January 2025

## PENDAHULUAN

*Gig worker* sejatinya telah mengalami ekspansi yang besar dalam dunia kerja secara global saat ini. Lonjakan penggunaan internet dan permintaan terhadap pekerja siap kerja membuat *gig worker* semakin dibutuhkan. Namun, hingga saat ini masih belum terdapat definisi yang mengikat terkait *gig worker*, tetapi *gig worker* sering didefinisikan sebagai pekerja yang bergerak pada bidang penyediaan jasa dan layanan berbasis permintaan yang disediakan berdasarkan jangka waktu kerja tertentu.<sup>1</sup> Karakteristik *gig worker* yang fleksibel, baik dari segi waktu dan lokasi, membuat banyak pekerja secara global yang menggantungkan hidupnya untuk bekerja sebagai *gig worker*, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Indonesia Maju, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pekerjaan sebagai *gig worker* diminati oleh para pekerja karena memiliki fleksibilitas yang tinggi, baik secara waktu maupun lokasi.<sup>3</sup>

Beberapa tahun belakangan, pekerjaan sebagai *gig worker* menjadi tren dalam pasar ketenagakerjaan di Indonesia yang tersebar dalam berbagai bidang, seperti layanan transportasi antar jemput, pengiriman makanan atau barang, *content creator*, hingga jenis pekerja lain yang berbasis aplikasi, salah satunya adalah *host live streaming* TikTok *Shop*.<sup>4</sup> TikTok merupakan salah satu *platform* media sosial yang menawarkan berbagai inovasi layanan, salah satunya adalah fitur TikTok *Shop*.<sup>5</sup> TikTok *Shop* hadir dengan layanan unggulannya, yakni penjualan dengan *live streaming*.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, TikTok dipilih sebagai *platform* yang menjadi fokus dalam penelitian karena sebagai salah satu *platform* media sosial, TikTok senantiasa menawarkan berbagai

<sup>1</sup> Akhmad Yasin, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok @Erigo.Store Terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo,” *Commercium* 5 (2021): 20–30.

<sup>2</sup> Tan Yi dan Low Mei Peng, “Do Gig Workers Enjoy Work-Life Balance? Exploring the Influencing Factors for Work-Life Balance Among the Gig Workers”, *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 3, No. 1 (2023): 100-110. <https://doi.org/10.37253/combines.v3i1>.

<sup>3</sup> Kumparan, Menaker Beberkan Segudang Masalah Pekerja GIG Ekonomi, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-beberkan-segudang-masalah-pekerja-gig-ekonomi-1wd2NpQ4SUP/>, diakses pada 22 Maret 2024

<sup>4</sup> Sevilla Ruhul Izza, Kharisma Dewantika Saharani, Della Ardiani, dan Maria Lasma Fransisca, “Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional”, *Journal of Regional Economics and Development* 1, No. 3, (2024): 1-20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.

<sup>5</sup> Yasin, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok @Erigo.Store Terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo.”

<sup>6</sup> Kevin Simanjuntak dan Rianita Puspita Sari, “Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT”, *Jurnal Unitek* 16, No. 1 (2023): 1-6. <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.476>.

inovasi layanan yang sebelumnya hanya *platform* video musik menjadi *social media commerce* dengan hadirnya fitur TikTok *Shop*.

Transformasi TikTok menjadi *social media commerce* kemudian menghadirkan suatu tren baru di masyarakat dalam proses kegiatan pemasaran, yaitu *live streaming selling*.<sup>7</sup> Selain itu, TikTok *Shop* lebih unggul dibanding *platform live streaming selling* lainnya karena TikTok menjadi salah satu *platform* paling digemari masyarakat yang mampu memberikan berbagai sarana konten yang bervariasi mulai dari lagu, tarian, nyanyian, dan lainnya. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut akan sejalan dengan besarnya peluang atau kesempatan sebagai sarana promosi sehingga hasil penjualan yang diperoleh melalui TikTok *Shop* jauh lebih banyak dibanding *platform* lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penjual kemudian membutuhkan *host live streaming* untuk dapat menjualkan produknya di TikTok *Shop*.<sup>9</sup> Permintaan atas *host live streaming* TikTok *Shop* mengalami peningkatan sejalan dengan tingginya penawaran dari para pekerja untuk menjadi *host live streaming* TikTok *Shop*. Hal tersebut didasari karakteristik dari *host live streaming* TikTok *Shop* yang mengedepankan fleksibilitas dalam pekerjaannya yang tercermin dari terbukanya kesempatan kerja sebagai pekerjaan sampingan karena tidak terikat dengan jam kerja yang kaku serta tidak terikat pada lokasi tertentu.<sup>10</sup> Namun, fleksibilitas tersebut justru membuat *host live streaming* TikTok *Shop* sangat rentan terhadap eksplorasi. Banyak dari *host live streaming* TikTok *Shop* saat ini masih diberikan upah rendah, bekerja di luar jam kerja normal, bekerja secara berlebihan, serta tidak memiliki jaminan terhadap pemenuhan

---

<sup>7</sup> Ye Wang, Zhicong Lu, Peng Cao, Jingyi Chu, Haonan Wang, dan Roger Wattenhofer, "How Live Streaming Changes Shopping Decisions in E-commerce: A Study of Live Streaming Commerce", *Computer Supported Cooperative Work* 31(1): 2022. <https://doi.org/10.1007/s10606-022-09439-2>.

<sup>8</sup> Agus Supriyanto, Isnani Farichatul Chikmah, Khananus Salma, dan Alya Wahyu Tamara, "Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang Mana?", *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* 1, No. 1 (2023): 1-16.

<sup>9</sup> Rais Akbar, Munadhil Abdul Muqsith, dan Fitria Ayuningtyas, "TikTok Shop sebagai Bentuk Realitas Konstruksi Sosial Teknologi Media Baru", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 7, No. 1 (2024): 210-220. [10.34007/jehss.v7i1.2301](https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2301).

<sup>10</sup> Detri Sefianmi, Rina Sari, dan Rika Mustika, "Self-Efficacy of Live Streaming Hosts Influenced By Mindset", *Journal of Consumer Studies and Applied Marketing* 2, No. 1 (2024): 11-18. <https://doi.org/10.58229/jcsam.v2i1.137>.

hak-hak mereka sebagai pekerja.<sup>11</sup> Fenomena tersebut hadir akibat pasar tenaga kerja yang senantiasa mengalami peningkatan dalam fleksibilitasnya.<sup>12</sup>

Sampai tulisan ini dibuat, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai fokus penelitian tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian serupa yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, tetapi memiliki lingkup pembahasan yang berbeda, yaitu: 1) Karya Ilmiah Christiayu Natalia dan FX Gugus Febri Putranto, yang berjudul “Kerentanan Kesejahteraan *Gig Worker* di Indonesia Pascapandemi” yang diterbitkan 2023. Pada artikel tersebut Christiayu dan Gugus secara spesifik membahas terkait munculnya transformasi ketenagakerjaan yang ditandai dengan adanya *gig worker* yang semakin pesat dalam perkembangannya yang secara *tempus* dititikberatkan setelah pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dalam artikel ini Christiayu dan Gugus menjelaskan terkait dengan determinan kerentanan *gig worker* di Indonesia yang kemudian ditemukan fakta bahwa pekerja *gig* yang berjenis kelamin laki-laki lebih rentan terhadap kemiskinan daripada perempuan karena berbagai faktor. Tentu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian di atas khususnya terkait fokus kajian di mana dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada status *host live streaming* TikTok *Shop* sebagai bagian dari pekerja *gig* dan terkait dengan status serta hubungan hukumnya dengan pemberi kerja. Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan memusatkan pada pemenuhan kesejahteraan *host live streaming* TikTok *Shop* sebagai bagian dari pekerja *gig*; dan 2) Karya tulis ilmiah karya Aril Ramadhan Nur Alam., *et. all* yang berjudul “Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja *Gig* (*gig worker*) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang diterbitkan tahun 2022. Pada artikel tersebut, Aril menjelaskan secara spesifik terkait dengan pertanggungjawaban platform penyedia apabila terjadi wanprestasi terhadap pekerja *gig*. Dalam hal ini Aril lebih menitikberatkan pada hubungan keperdataan antara keduanya yang mana Aril menemukan bahwa dalam praktiknya penyedia platform

---

<sup>11</sup> Novianto Keban, Hernawan, *Domestifikasi Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021, <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-mensoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/>%0A%0A.

<sup>12</sup> Yusril Rahman Hakim, “Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia,” *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): 235–66, <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>.

tidak memiliki kewajiban bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi serta penyedia platform tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja mitranya (*gig worker*). Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian di atas, di mana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hubungan hukum ketenagakerjaan dan pemenuhan hak bagi pekerja *gig*. Selain itu, dalam penelitian ini subjek lebih kepada *host live streaming* TikTok Shop sedangkan dalam penelitian di atas subjeknya lebih kepada *driver ojek online*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dalam pendahuluan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep *host live streaming* TikTok Shop sebagai *gig worker*?; 2) Bagaimana status dan hubungan hukum *host live streaming* TikTok Shop dengan pengusaha?; dan 3) Bagaimana implementasi hak pekerja terhadap *host live streaming* TikTok Shop dalam hubungan kerja?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, hasil penelitian, dan referensi lainnya.<sup>14</sup> Data sekunder terdiri atas bahan hukum sekunder seperti buku, undang-undang, doktrin, dan artikel jurnal serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus umum dan kamus hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan

---

<sup>13</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>14</sup> Muhammin.

<sup>15</sup> Muhammin.

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, laporan, maupun artikel jurnal terkait *host live streaming* TikTok Shop sebagai *gig worker*, serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus umum dan kamus hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait ketenagakerjaan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan memberikan sudut pandang mengenai kerangka teoritis terkait landasan Penulis untuk memecahkan masalah penelitian, khususnya terkait hak pekerja *host live streaming* TikTok Shop yang harus diberikan oleh pemberi kerja. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa perilaku masyarakat, dalam hal ini adalah perilaku pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja kepada *host live streaming* TikTok Shop selaku penerima kerja. Kajian atas perilaku tersebut dikhkususkan terhadap perilaku yang hadir akibat interaksi dengan sistem norma terkait ketenagakerjaan di Indonesia untuk menggambarkan efektivitas hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan melalui *in depth interview* secara dalam jaringan (daring/*online*) dengan metode wawancara semi-terstruktur dengan 5 (lima) orang responden yang merupakan *host live streaming* TikTok Shop. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja *host live streaming* TikTok Shop oleh pemberi kerja. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Host Live Streaming* TikTok Shop sebagai *Gig Worker*

Masifnya penggunaan teknologi informasi dalam pasar tenaga kerja berimplikasi pada semakin meningkatnya derajat fleksibilitas tersebut. International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa fenomena fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja tersebut sebagai *gig economy*.<sup>16</sup> Mehta dan Kumar mendefinisikan *gig economy* sebagai pasar tenaga kerja yang didominasi dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas yang menawarkan dua jenis pekerjaan, yaitu *on-demand work* dan *crowdwork*.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji terkait pekerja *host live streaming* Tiktok Shop dapat dikategorisasikan sebagai *gig worker* dengan mengkaji terkait status dan hubungan *host live streaming* TikTok Shop dengan pengusaha. Lebih lanjut, akan diteliti terkait pemenuhan hak *host live streaming* TikTok Shop atas pekerjaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pekerja bagi *host live streaming* TikTok Shop sehingga dapat menjadi bahan evaluasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia (*evidence-based policy*). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian terdahulu lebih cenderung mengkaji *gig worker* dengan hubungan kemitraan dalam pekerjaan dan lebih kepada perspektif secara umum terkait urgensi pemenuhan hak *gig worker* di tengah gempuran *economy gig*.

Pekerjaan *host live streaming* TikTok Shop menjadi salah satu pekerjaan yang diminati oleh masyarakat secara umum karena *Pertama*, memiliki fleksibilitas secara waktu dan tempat sehingga pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dengan jam kerja yang menyesuaikan dengan masing-masing *host live streaming* TikTok Shop. *Kedua*, terbatasnya pilihan kerja yang tersedia secara fleksibel sehingga masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dalam bekerja cenderung memilih untuk menjadi *host live streaming* TikTok Shop, seperti mahasiswa yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. *Ketiga*, tingginya jumlah pengguna di TikTok

---

<sup>16</sup> ILO, “Non Standard Employment Around The Worid”, <https://www.ilo.org/publications/major-publications/non-standard-employment-around-world-understanding-challenges-shaping> diakses pada 22 Maret 2024

<sup>17</sup> Balwant Singh Mehta and Arjun Kumar, “Future of Work: The Emerging Gig Economy,” *Journal of Development Policy Review* 1, no. 1 (2020): 10–16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4112906>.

yang membuat *live streaming* TikTok menjadi semakin populer karena senantiasa mengikuti perkembangan tren yang berlangsung.

Pada status quo, belum terdapat definisi yang mengikat terkait *gig worker*. Namun, Tan, et al. menyebutkan *gig worker* sebagai pekerja yang didasarkan atas permintaan pemberi kerja sesuai dengan tugas yang ditentukan dalam jangka waktu yang pendek.<sup>18</sup> ILO menyebut *gig worker* sebagai pekerja rentan dengan bayaran rendah dan tidak dilindungi oleh regulasi.<sup>19</sup> Berdasar pada beberapa definisi terkait *gig worker* tersebut, dapat diambil kesamaan bahwa unsur dari *gig worker* meliputi: a. pekerja rentan; b. jangka waktu kerja pendek; dan c. pekerjaan berdasarkan permintaan.

Istilah *gig worker* senantiasa dipahami sebagai pekerja yang berbasis pada teknologi, salah satunya adalah *host live streaming* TikTok Shop. TikTok sebagai *social media commerce* memberikan wadah bagi para pedagang untuk melakukan *live streaming selling* melalui fitur TikTok *live streaming*.<sup>20</sup> Para pedagang kemudian memiliki strategi masing-masing dalam memanfaatkan fitur TikTok *live streaming* dalam memasarkan produknya.<sup>21</sup> Bahkan, terdapat pedagang yang melakukan *live streaming selling* selama 24 jam karena menyesuaikan dengan waktu penggunaan media sosial setiap orang yang berbeda-beda.<sup>22</sup> Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperluas pemasaran dan memperbesar kemungkinan agar produknya dapat terjual.<sup>23</sup> Dalam melaksanakan pekerjaannya, *host live streaming* TikTok Shop biasanya bekerja berdasarkan sesi pada setiap harinya<sup>24</sup> dengan satu sesi dilakukan selama 2-4 jam.

<sup>18</sup> Zhi Ming Tan et al., “The Ethical Debate about the Gig Economy: A Review and Critical Analysis,” *Technology in Society* 65, April (2021): 101594, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101594>.

<sup>19</sup> Suryo Adi Rakhmawan, “Gig Economy During Pandemic in East Java”, *East Java Economic Journal* 7, No. 1 (2023): 69-89. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.88>.

<sup>20</sup> Agustin, Syaiful Amin, dan Deva Indra, “Consumer Behavior In Purchasing On The TIKTOK Shop Marketplace”, *The 4th International Conference On Economics, Business, and Information Technology* (2023): 685-692.

<sup>21</sup> Anna Nurhasanah, Sarah Claudia Pressasna Day, dan Sabri, “Media Sosial Tiktok Sebagai Media Penjualan Digital Secara Live di Kalangan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan”, *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* 7 No. 2 (2023): 69-77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jssh.v7i2.16304>.

<sup>22</sup> Agus Supriyanto, Isnani Farichatul Chikmah, Khananus Salma, dan Alya Wahyu Tamara, “Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang Mana?”, *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* 1, No. 1 (2023): 1-16.

<sup>23</sup> J Men, X Zheng - Proceedings of the Eighteenth Annual Pre-ICIS, and Undefined 2019, “Impact of Social Interaction on Live-Streaming Shopping Websites,” *Sighci.Org* 19, no. 4 (2019): 649–59, [https://sci-hub.do/https://sighci.org/uploads/2019\\_sighci\\_proceedings/RiPPaper6.pdf](https://sci-hub.do/https://sighci.org/uploads/2019_sighci_proceedings/RiPPaper6.pdf).

<sup>24</sup> Gunawan Aji, Siti Fatimah, Fatkhul Minan, dan Muhammad Aufal Azm, “Analisis Digital Marketing Tiktok Live sebagai Strategi Memasarkan produk UMKM Anjab Store”, *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital* 2, No. 1 (2022): 13-24. <https://doi.org/10.35912/JBPD.v2i1.2007>

Selain itu, *host live streaming* TikTok Shop juga sangat bergantung pada permintaan dan ketentuan dari pedagang yang memanfaatkan fitur TikTok *live streaming* dalam memasarkan produknya.<sup>25</sup>

Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh *host live streaming* TikTok Shop sangat bergantung pada TikTok dan internet, membuat pekerjaan tersebut sangat rentan terhadap ketidakpastian dan guncangan regulasi maupun ekonomi.<sup>26</sup> Kondisi tersebut telah terjadi pada tahun 2023 lalu akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023) yang melarang *platform social commerce* menyediakan layanan transaksi perdagangan secara langsung dan mewajibkan *platform social commerce* asing untuk memiliki surat izin berusaha bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>27</sup>

Berdasarkan karakteristik di atas, *host live streaming* TikTok Shop sejatinya merupakan *gig worker* karena telah memenuhi unsur sebagai *gig worker*, yaitu a. pekerja rentan karena pekerjaan tidak selalu ada, persaingan antar pekerja semakin ketat, serta belum diakomodasi dalam kerangka regulasi; b. jangka waktu kerja pendek yang hanya sekitar dua hingga enam jam setiap harinya; dan c. pekerjaan berdasarkan permintaan dari perusahaan yang membutuhkan.

### **Status dan Hubungan Hukum Host Live Streaming TikTok Shop dengan Pengusaha**

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat hubungan kerja yang merupakan aktualisasi dari hubungan hukum bersegi dua (*twee zijde rechtsbetrekkingen*) karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban,<sup>28</sup> yakni

<sup>25</sup> Revita Sari, “Analisis Strategi Promosi Menggunakan Media Sosial Tiktok Dalam Memasarkan Produk Pada UMKM”, *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis* 2, No. 2 (2024): 259-270.

<sup>26</sup> Dzacky Agustian Anhar dan Shelly Kurniawan, “Ketidakpastian Hukum dalam Kembalinya Tiktok Shop Sebagai Platform Social Commerce di Indonesia”, *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8963-8976. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

<sup>27</sup> Kholifatul Muna, Budi Santoso, “Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 07 (2024). Haekal Al Asyari. “Between Freedom And Protection: A Critical Review Of Indonesia’S Cyberspace Law.” *Prophetic Law Review*, 5(1), (2024) 79–103. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art5>

<sup>28</sup> Febi Fatlika Nurussofiah et al., “Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online di Era Globalisasi,” *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 1, no. 2 (2022): 92–108, <https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.329>.

antara pekerja/penerima kerja dan pengusaha/pemberi kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan hukum yang berupa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja akan timbul apabila terdapat perjanjian kerja yang memuat unsur-unsur tertentu. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 50 UU 13/2003 bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pasal 51 ayat (1) UU 13/2003 kemudian menyebutkan bahwa perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU 13/2003 perjanjian kerja tersebut harus memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (1) UU 13/2003 kemudian memberikan rincian terkait unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja secara tertulis. Kemudian Pasal 56 UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) juga menyebutkan bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat untuk waktu tidak tertentu atau waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu dan selesaiya pekerjaan yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikhkususkan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Dalam hal terdapat PKWT yang tidak memenuhi ketentuan

tersebut, secara demi hukum akan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pasal angka 15 UU 13/2003 memberikan beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorisasikan sebagai hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja, dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam perkembangannya, hubungan kerja *host live streaming* TikTok Shop tidak hanya antara pengusaha dan *host live streaming* TikTok Shop semata, tetapi juga berkembang dengan adanya agensi yang menaungi para pekerja *host live streaming* TikTok Shop. Lebih lanjut, hubungan kerja langsung antara pengusaha dan *host live streaming* TikTok Shop saat ini tidak hanya dengan kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis dan berjangka waktu, tetapi juga banyak dari pekerja *host live streaming* TikTok Shop dilakukan dengan *freelance* atau pekerja lepas.

Salah satu unsur yang membedakan dari berbagai jenis hubungan kerja *host live streaming* TikTok Shop, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian dan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan upah bagi pekerjanya. **Pertama**, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan responden, pekerja *host live streaming* TikTok Shop yang mengadakan perjanjian langsung dengan *brand* yang akan dijualnya bermakna bahwa *brand* tersebut yang akan membayarkan upah dan memenuhi seluruh fasilitas, bonus, asuransi, serta aspek lain untuk menunjang pekerjaan karyawannya sebagai *host live streaming* TikTok Shop. Hubungan kerja ini berlaku bagi mereka *host live streaming* TikTok Shop atas perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan dengan *brand* tempatnya bekerja serta para *freelance host live streaming* TikTok Shop. **Kedua**, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan responden, sebagian pekerja *host live streaming* TikTok Shop ada yang mengadakan perjanjian kerja dengan agensinya. Ketika pekerja tersebut mengadakan perjanjian kerja dengan agensinya, maka terdapat bagi hasil antara agensi dengan pekerjanya. Selain itu, produk yang akan dijual oleh para *host live streaming* akan beragam sesuai dengan *brand* yang sedang bekerjasama dengan agensi tersebut. Lebih lanjut, agensi juga berkewajiban untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak para pekerja *host live streaming* berupa upah, fasilitas untuk menunjang mereka dalam bekerja, bonus, hingga asuransi.

Meskipun dalam implementasinya terdapat berbagai pihak dalam hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja *host live streaming TikTok Shop*, tetapi hubungan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai hubungan kerja sebagaimana telah ditentukan dan terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 UU 13/2003. Berikut adalah tabel yang berkaitan dengan pemenuhan unsur hubungan kerja antara *host live streaming TikTok Shop* dan pengusaha.

**Tabel 1. Pemenuhan Unsur Hubungan Kerja antara *Host Live Streaming TikTok Shop* dengan Pengusaha**

Unsur	<i>Freelance</i>	Dengan Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja	✓ (perjanjian secara lisan dan tidak terdapat jangka waktu)	✓ (perjanjian dengan tertulis dan terdapat jangka waktu)
Upah	✓	✓
Perintah	✓	✓
Pekerjaan	✓	✓

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming TikTok Shop*.

Merujuk pada tabel di atas, jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara *host live streaming TikTok Shop* dengan pengusaha maupun hubungan hukum antara *host live streaming TikTok Shop* dengan agensinya adalah hubungan kerja. Hal ini terjadi karena *pertama*, terdapat perjanjian kerja di antara kedua belah pihak meskipun terdapat perbedaan bentuk perjanjiannya, yakni perjanjian kerja secara lisan bagi para *freelance*, sedangkan bagi *host live streaming* yang terikat kontrak dengan *brand* tertentu, dalam praktiknya menggunakan perjanjian tertulis. *Kedua*, dalam hubungan kerja tersebut terdapat perintah yang harus dilaksanakan oleh para pekerja, yakni untuk menjualkan produk dari usahanya, yang mana hal tersebut adalah pekerjaan bagi *host live streaming TikTok Shop*. *Ketiga*, atas kewajiban yang telah dilakukan tersebut, baik pengusaha maupun agensi berkewajiban untuk memberikan upah kepada *host live streaming TikTok Shop* dengan nominal sesuai dengan perjanjian kerja

yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *host live streaming* TikTok Shop dan pengusaha atau agensi adalah hubungan kerja.

Lebih lanjut, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 kemudian membedakan pekerja menjadi dua berdasarkan jenis perjanjiannya, yakni PKWT dan PKWTT. PKWT sebagaimana Pasal 56 ayat (2) UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 memberikan pengertian bahwa PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Tidak hanya itu, PKWT juga memiliki kekhususan dalam perjanjian kerjanya yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023. Berdasarkan karakteristik di atas apabila kemudian dikontekstualisasikan ke dalam hubungan kerja pekerja *host live streaming* TikTok Shop terjadi sebuah anomali. Hal ini karena *pertama* merujuk pada perjanjian kerja antara *host live streaming* TikTok Shop dengan pengusahanya yang terdapat jangka waktu bagi mereka bekerja. Padahal jangka waktu hanya terdapat dalam PKWT yang mana pekerjaan sebagai *host live streaming* TikTok Shop bukan termasuk ke dalam sifat pekerjaan PKWT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 angka 15 UU 6/2023. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan para responden, terdapat perpanjangan perjanjian kerja apabila jangka waktu dalam perjanjian tersebut telah usai. Atas hal tersebut, apabila seseorang bekerja sebagai *host live streaming* TikTok Shop dengan jangka waktu melebihi 5 tahun dengan dasar perpanjangan perjanjian kerja, dapat disimpulkan status pekerja tersebut seharusnya berganti menjadi PKWTT. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 PP 35/2021 yang menyatakan PKWT jangka waktu hanya dapat dibuat paling lama untuk 5 tahun. *Kedua*, terdapat pekerja *host live streaming* TikTok Shop yang dalam bekerjanya tidak dilandasi dengan perjanjian kerja secara tertulis, padahal mereka bukanlah PKWTT.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis pekerja yang didasarkan pada tempat bekerjanya mereka, yakni bagi *host live streaming* TikTok Shop yang mengadakan perjanjian langsung dengan pengusaha dan agensi dapat dikategorisasikan sebagai PKWT karena dalam perjanjian kerjanya tertulis dan terdapat jangka waktu kurang dari 5 tahun, meskipun kemudian dapat terjadi

masalah apabila perjanjian kerja tersebut selalu diperbarui hingga mencapai batas 5 tahun. Lebih lanjut, bagi *host live streaming* TikTok Shop yang melakukannya dengan status *freelance* maka dikategorisasikan sebagai PKWT. Hal ini karena, sifat pekerjaan mereka yang tidak tentu atau musiman tergantung kebutuhan dari pengusaha dan sifat pekerjaannya yang sekali dapat selesai. Namun, dalam praktiknya para *freelance* tersebut bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tertulis sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023.

### **Implementasi Hak Pekerja terhadap *Host Live Streaming* TikTok Shop dalam Hubungan Kerja**

*Host live streaming* TikTok Shop yang memiliki hubungan kerja dengan status PKWT dalam pemberian upahnya perlu memperhatikan ketentuan pengupahan berdasarkan Pasal 88 UU 6/2023 sebagai perlindungan minimum guna mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut memberikan rincian terkait kebijakan pengupahan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja secara kumulatif, yaitu upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan tata cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, serta upah sebagai dasar penghitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan 5 orang responden yang bekerja sebagai *host live streaming* TikTok Shop di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi, sejatinya aktualisasi pemenuhan kebijakan pengupahan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara Peneliti bahwa 1 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi tidak mendapatkan upah sesuai dengan standar upah minimum kota/kabupaten tempat bekerja responden sebagai *host live streaming* TikTok Shop. Pada sisi lain, pengusaha yang seharusnya memberikan struktur dan skala upah kepada pekerja, juga tidak terpenuhi secara optimal. Sejatinya, hanya 1 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi yang mendapatkan struktur dan skala upah dalam melakukan pekerjaannya.

Tidak hanya itu, dalam hal responden bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, hanya 3 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi yang mendapatkan upah lembur ketika bekerja melebihi waktu kerja. Padahal, Pasal 78 ayat (2) UU 6/2023 telah memberikan jaminan atas wajibnya pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja untuk memberikan upah kerja lembur kepada pekerja.

Lebih lanjut, meskipun 5 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi memiliki bentuk dan cara pembayaran upah yang telah disepakati dengan pengusaha, tetapi pada sisi lain mereka tidak mendapatkan upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, serta upah sebagai dasar penghitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Kondisi demikian sejatinya terjadi karena beberapa alasan, yakni: Pertama, posisi *host live streaming* TikTok Shop sebagai pekerja sangat rentan dibanding dengan posisi perusahaan sebagai pemberi kerja yang sangat superior sehingga penentuan upah hanya didasarkan pada penawaran atau ketentuan secara sepahak dari perusahaan tanpa melibatkan *host live streaming* TikTok Shop sebagai pekerja (mekanisme ini dikenal sebagai *take it or leave it* atas pekerjaan tertentu). Kedua, pengetahuan *host live streaming* TikTok Shop sebagai pekerja yang minim terkait kebijakan pengupahan yang menjadi haknya dan seharusnya diberikan oleh pemberi kerja, seperti struktur dan skala upah, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, hal-hal yang dapat diperhitungkan upah, hingga upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketiga, kondisi ekonomi yang tidak menentu dan sangat rentan atau sulit memperoleh pekerjaan membuat *host live streaming* TikTok Shop tidak memiliki pilihan lain selain bekerja meskipun tidak memperoleh hak-haknya secara optimal.

**Tabel 2. Pemenuhan Kebijakan Pengupahan terhadap *Host Live Streaming* Tiktok***Shop*

No	Kebijakan Upah	ASA	SYE	J	EE	VA
1.	Upah minimum	✓	X	X	X	X
2.	Struktur dan skala upah	X	X	X	X	✓
3.	Upah lembur	X	X	✓	✓	✓
4.	Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu	X	X	X	X	X
5.	Bentuk dan cara pembayaran upah	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Hal-hal yang dapat diperhitungkan upah	X	X	X	X	X
7.	Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming* TikTok *Shop*.

Selain pemberian upah, pada praktiknya *host live streaming* TikTok *Shop* juga mendapatkan bonus dari pengusaha. Bonus tersebut diaktualisasikan dengan pemberian uang kepada *host live streaming* TikTok *Shop* ketika penjualan yang dihasilkan melalui *live streaming* telah mencapai target yang telah ditentukan oleh pengusaha. Hal tersebut dapat terlihat dalam hasil wawancara Peneliti dengan responden yang menunjukkan bahwa 4 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi akan mendapatkan bonus dalam hal penjualan yang dihasilkan telah mencapai target yang telah ditentukan oleh pengusaha. Dalam hal ini, mekanisme pemberian bonus kepada *host live streaming* TikTok *Shop* sangat bergantung pada pengusaha. Hal tersebut tercermin dari mekanisme pemberian bonus yang dimiliki oleh responden mengalami perbedaan satu sama lain. Namun, mayoritas pemberian bonus dihitung melalui prosentase atas total penghasilan dari penjualan yang dihasilkan oleh *host live streaming*.

**Tabel 3. Pemenuhan Pemberian Bonus bagi Host Live Streaming Tiktok Shop**

No.	Bonus	ASA	SYE	J	EE	VA
1.	Bonus	✓	X	✓	✓	✓

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming* TikTok Shop.

Pemberian upah dan juga bonus kepada *host live streaming* TikTok Shop sejatinya didasarkan juga pada jam kerja para pekerja. Berdasarkan Pasal 81 angka 23 UU 6/2023 menyatakan jika setiap pengusaha wajib untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Pembatasan jam kerja tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh terhadap ancaman eksploitasi dan resiko kecelakaan kerja termasuk bahaya moral/kesusilaan.<sup>29</sup> Pasal 77 UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 memberikan batasan maksimal jam kerja, yakni 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja untuk 1 minggu; atau 8 jam dalam 1 hari kerja dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja. Namun, ketentuan tersebut sejatinya dapat berbeda selama tidak bertentangan karena UU 6/2023 adalah ketentuan minimal dalam ketenagakerjaan. Lebih lanjut, atas jam kerja tersebut pemerintah kemudian memberikan hak-hak lainnya dan pengusaha perlu untuk mematuhi ketentuan tersebut. **Pertama**, waktu istirahat dan cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberikan waktu istirahat yang terdiri dari istirahat jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan, yakni 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. **Kedua**, pengusaha juga wajib memberikan cuti kepada pekerjanya paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan para responden, dalam praktiknya pekerja *host live streaming* TikTok Shop bekerja berdasarkan sesi, yang dalam hal ini satu sesi memiliki rentang waktu 3-4 jam. Dalam praktiknya, para *host live*

---

<sup>29</sup> Dedi, Widjajanto, "Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebagai Perlindungan bagi Buruh/Pekerja (Studi Kasus di Beberapa Perusahaan)", *Skripsi*: Universitas Indonesia, 2009.

*streaming TikTok Shop* diberikan kebebasan untuk memilih berapa lamanya mereka akan bekerja, tetapi berkewajiban untuk hadir di setiap harinya dan mengambil sesi di hari tersebut. Secara rata-rata, para *host live streaming* mengambil 2-3 sesi per harinya atau 6-8 jam per hari mereka bekerja. Jam kerja tersebut, sangat fleksibel (tidak tentu jam berapa mereka akan bekerja) mengingat pekerjaan sebagai *host live streaming* juga merupakan pekerjaan dengan waktu yang fleksibel karena menyesuaikan penggunaan internet konsumennya. Tidak hanya itu, jam kerja tersebut dapat dihitung sebagai lembur (bagi para pekerja kontrak) apabila telah melebihi batas waktu jam kerja sehingga mereka juga berhak mendapatkan upah lembur.

Lebih lanjut, atas jam kerja tersebut para *host live streaming* *TikTok Shop* baik yang bekerja langsung dengan perusahaan, *freelance*, dan di bawah agensi turut diberikan haknya untuk istirahat, baik di antara jam kerja maupun mingguan. Dalam praktiknya karena para *host live streaming* *TikTok Shop* bekerja sesuai sesi maka ketika sesinya telah selesai para *host live streaming* *TikTok Shop* dapat beristirahat dan akan dilanjutkan oleh *host live streaming* *TikTok Shop* yang lain. Selain itu, kelima responden juga diberikan istirahat 1 hari setiap minggunya setelah mereka bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Apabila di hari libur mereka tersebut bertepatan dengan tanggal kembar, hari belanja *online* nasional atau *payday* maka hari libur dapat digantikan di hari lain dalam minggu yang sama.

**Tabel 4. Pemenuhan Jam Kerja, Istirahat, dan Cuti bagi *Host Live Streaming* *Tiktok Shop***

No .	Jam Kerja, Istirahat, dan Cuti	ASA	SYE	J	EE	VA
1.	Jam kerja	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Istirahat jam kerja	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Istirahat mingguan	X	✓	✓	✓	✓
4.	Cuti	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming* *TikTok Shop*.

Berdasarkan dengan tabel di atas, implementasi pemberian istirahat jam kerja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2003. Hal ini karena apabila *host live streaming* TikTok Shop bekerja selama 8 jam sehari, maka seharusnya diberikan waktu istirahat 2 hari di minggu tersebut. Tidak hanya itu, ketentuan cuti 12 hari kerja apabila pekerja telah bekerja 12 bulan berturut-turut pun juga tidak dipenuhi oleh pengusaha. Tidak dipenuhinya hak cuti bagi para *host live streaming* TikTok Shop, salah satunya disebabkan karena perjanjian kerja yang rata-rata berjangka waktu selama 1 tahun, maka ketika jangka waktu perjanjian tersebut berakhir, perjanjian kerja tersebut akan diperbarui dan menyebabkan periode bekerja *host live streaming* TikTok Shop menjadi berbeda. Namun, apabila *host live streaming* TikTok Shop berhalangan hadir dengan alasan yang logis serta dapat diterima, permohonan izin akan diterima dan tidak perlu mengganti di hari lain.

Dengan berbagai resiko yang kemudian dapat terjadi kepada pekerja selama mereka bekerja, Pasal 99 UU 13/2003 memberikan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan setiap pekerja/buruh dan keluarganya jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial ini kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023. Pasal 18 UU 24/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023, mengamanatkan untuk memberikan program jaminan sosial kepada pekerja di antaranya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Pekerjaan sebagai *host live streaming* TikTok Shop sejatinya memiliki berbagai macam resiko. Sebagaimana hasil penelitian Penulis dengan para responden, rata-rata dari mereka sering mengeluhkan sakit tenggorokan akibat berbicara terus menerus selama 4 jam. Oleh karena itu, pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi mereka menjadi dibutuhkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan responden, nyatanya 4 dari 5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan/ atau jaminan

yang lainnya. Hal inilah sejatinya terlihat apabila terjadi pertentangan UU 13/2003 dalam penerapannya.

**Tabel 5. Pemenuhan Jaminan Sosial bagi *Host Live Streaming Tiktok Shop***

No.	Jenis Program Jaminan Sosial	ASA	SYE	J	EE	VA
1.	Jaminan kesehatan	X	✓	X	X	X
2.	Jaminan kecelakaan kerja	X	X	X	X	X
3.	Jaminan hari tua	X	X	X	X	X
4.	Jaminan pensiun	X	X	X	X	X
5.	Jaminan kematian	X	X	X	X	X
6.	Jaminan kehilangan pekerjaan	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming* TikTok Shop.

Salah satu kelebihan dari bekerja di sektor *gig economy* yakni fleksibilitas kerja. Hal inilah kemudian yang menyebabkan adanya tren kenaikan partisipasi perempuan ke dalam *gig economy* dibandingkan laki-laki.<sup>30</sup> Meningkatnya tren perempuan bekerja di sektor *gig economy* karena adanya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan kompensasi bekerja, tetapi tetap memiliki kebebasan mengatur dan mencocokkan jam kerja dengan aktivitas lain, yang mana akan sangat sulit apabila perempuan bekerja di sektor konvensional.<sup>31</sup> Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan, rata-rata dari *host live streaming* TikTok Shop berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, selain daripada hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hak khusus bagi pekerja perempuan.

Hak bagi pekerja perempuan sejatinya tersebar di berbagai pasal baik di UU 13/2003 dan UU 6/2023. **Pertama**, dalam Pasal 76 UU 13/2003 apabila pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan di antara pukul 23.00 hingga 07.00 maka pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga

---

<sup>30</sup> Center for Digital Society, “Gig Economy dan Potensinya untuk Pemberdayaan Perempuan di Indonesia”, <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/02/66-CfDS-Case-Study-Gig-Economy-Bahasa-Indonesia.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2024.

<sup>31</sup> Center for Digital Society.

kesusilaan, keamanan di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput. **Kedua**, Pasal 81 UU 13/2003 yang memberikan kesempatan cuti bagi pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit haid hari pertama dan kedua selama memberitahukan kepada pengusaha. **Ketiga**, Pasal 82 UU 13/2003 pun juga memberikan masa istirahat bagi perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan. **Keempat**, Pasal 83 UU 13/2003 menyatakan apabila anak dari pekerja/buruh perempuan tersebut masih menyusui, maka pekerja/buruh pekerja perempuan dapat diberikan waktu istirahat menyusui. **Kelima**, Pasal 82 UU 13/2003 juga mengamanatkan apabila pekerja/buruh perempuan mengalami keguguran kandungan, maka berhak mendapatkan istirahat 1,5 (satu setengah) bulan dengan surat keterangan dokter/bidan.

Dalam praktiknya, ternyata pengaturan pemberian hak-hak tersebut kepada para pekerja perempuan, belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan, berdasarkan hasil wawancara dengan para responden (perempuan) tidak satupun yang mendapatkan hak cuti haid, makanan dan minuman bergizi, angkutan antar jemput, cuti sebelum dan sesudah melahirkan, istirahat keguguran, dan istirahat menyusui selama bekerja. Lebih lanjut, dalam hal perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan responden, biasanya apabila terdapat komentar yang mengandung unsur sensual, perusahaan tempatnya bekerja akan mengambil tindakan untuk melaporkan komen dan akun yang telah melakukan KBGO kepada mereka. Tindakan tersebut sejatinya dapat dimaknai sebagai upaya perusahaan untuk memberikan rasa aman kepada para pekerjanya.

Tidak hanya itu, pemenuhan hak pekerja *host live streaming* TikTok Shop sebagai PKWT untuk mendapatkan uang kompensasi pada saat berakhirnya hubungan kerja yang terjalin, baik pada saat jangka waktu dalam perjanjian kerja telah berakhir maupun saat terjadi pengakhiran hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 15 PP 35/2021 juga belum terpenuhi secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat dalam hasil wawancara Peneliti dengan responden yang menunjukkan bahwa 5 dari

5 orang responden Penulis yang bekerja di berbagai jenis perusahaan dan berada di bawah agensi tidak mendapatkan jaminan atas pemberian uang kompensasi saat terjadi pengakhiran hubungan kerja. Padahal, Pasal 16 PP 35/2021 telah memberikan mekanisme perhitungan besaran uang kompensasi sesuai jangka waktu dalam perjanjian kerja yang telah ditentukan.

**Tabel 6. Pemberian Kompensasi bagi Host Live Streaming Tiktok Shop**

No.	Uang Kompensasi	ASA	SYE	J	EE	VA
1.	Uang Kompensasi	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah Penulis (2024) berdasarkan hasil wawancara dengan *host live streaming TikTok Shop*.

Dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh *host live streaming TikTok Shop* sebagai *gig worker* di Indonesia sebagai salah satu fenomena hukum yang bekerja dalam masyarakat, tidak cukup hanya melihat hukum sebagai teks atau norma yang tertulis. Hukum sejatinya adalah sebuah sistem yang hidup, yang dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, budaya, dan institusional. Dengan itu, Penulis akan menggunakan teori dari Lawrence Meir Friedman sebagai salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menganalisis hukum sebagai sebuah sistem sosial.

Friedman memperkenalkan konsep *legal system* yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling terkait dan membentuk cara kerja hukum dalam praktik. Dengan kerangka ini, Friedman tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks. Melalui pendekatan ini, teori Friedman menjadi alat yang relevan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh *host live streaming TikTok Shop* sebagai *gig worker* di Indonesia.

**Pertama**, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum mencerminkan keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan. Dalam konteks ini, Hukum Ketenagakerjaan yang mengatur terkait dengan hak pekerja atas pekerjaan yang telah

dilakukan dan bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya telah diatur secara signifikan baik dalam tataran undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam hal ini yang menjadi permasalahan ialah implementasi atau budaya hukum atas pelaksanaan dari peraturan ini. Dengan demikian, untuk memperbaiki status *quo* dan menghadirkan kondisi yang ideal baik bagi pengusaha maupun pekerja, struktur dan budaya hukum dalam implementasinya perlu sebuah mekanisme baru untuk melindungi hak para *gig worker*.

**Kedua,** struktur hukum (*legal structure*). Sebagai elemen fundamental dalam menopang keberlangsungan suatu sistem hukum, keberadaan struktur hukum yang kuat dan terorganisir menjadi suatu keharusan. Struktur hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka institusional, tetapi juga berkedudukan sebagai penopang agar pelaksanaan hukum ketenagakerjaan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Struktur hukum tersebut mencakup keberadaan lembaga-lembaga hukum serta aparat penegak hukum yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan efektif. Dalam konteks ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) hingga Kementerian Ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat krusial dan esensial sebagai pengejawantahan kehadiran pemerintah dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Lebih lanjut, pemerintah memiliki peran strategis yang harus ditingkatkan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak *host live streaming TikTok Shop* sebagai bagian dari kelompok pekerja, khususnya sebagai *gig worker*. Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberi kerja guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur terkait hak-hak pekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalankan fungsi pemberdayaan secara aktif kepada para *host live streaming TikTok Shop*. Hal ini bertujuan agar *host live streaming TikTok Shop* memiliki pemahaman yang utuh mengenai statusnya sebagai pekerja serta mengetahui secara jelas hak-hak apa saja yang seharusnya mereka peroleh dari pemberi kerja. Dengan demikian, *host live streaming TikTok Shop* tidak lagi berada dalam posisi rentan atau terpinggirkan dalam struktur ketenagakerjaan, melainkan menjadi subjek hukum yang setara dan terlindungi.

**Ketiga**, budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks *host live streaming TikTok Shop*, budaya hukum menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa pemberi kerja mampu untuk memberikan hak-hak *host live streaming TikTok Shop* sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika budaya hukum di kalangan pemberi kerja masih didominasi oleh pandangan bahwa *host live streaming TikTok Shop* bukan merupakan pekerja yang berhak atas hak-hak sebagai pekerja, sejatinya norma hukum yang hadir tidak akan terlaksana secara efektif. Sebaliknya, bila terdapat budaya hukum yang menghargai hak-hak pekerja, didukung dengan kesadaran hukum yang tinggi, pemberi kerja akan lebih cenderung memenuhi hak-hak *host live streaming TikTok Shop* sebagai pekerja. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum yang berorientasi terhadap perlindungan pekerja *host live streaming TikTok Shop* menjadi langkah penting untuk mendorong budaya hukum pemberi kerja untuk memberikan hak-hak *host live streaming TikTok Shop* sebagai pekerja.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat disimpulkan bahwa sejatinya *host live streaming TikTok Shop* merupakan *gig worker* karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai *gig worker*, yaitu pekerja rentan, jangka waktu kerja pendek, dan pekerjaan berdasarkan permintaan. Kedudukan tersebut membuat banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya untuk bekerja sebagai *host live streaming TikTok Shop* karena *host live streaming TikTok Shop* memiliki fleksibilitas secara waktu dan tempat yang diperparah dengan terbatasnya pilihan kerja yang tersedia secara fleksibel sehingga masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dalam bekerja cenderung memilih untuk menjadi *host live streaming TikTok Shop*, serta tingginya jumlah pengguna di TikTok yang membuat *live streaming* TikTok menjadi semakin populer karena senantiasa mengikuti perkembangan tren yang berlangsung.

Penulis juga menemukan fakta bahwa hubungan hukum yang terjalin antara *host live streaming TikTok Shop* dengan pengusaha selaku pemberi kerja adalah hubungan

kerja. Hal tersebut diaktualisasikan dengan terpenuhinya unsur hubungan kerja, yaitu adanya perjanjian kerja, dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Lebih lanjut, dalam hubungan kerja tersebut, *host live streaming* TikTok Shop berkedudukan sebagai PKWT karena memiliki jangka waktu kerja kurang dari 5 tahun.

Kedudukan *host live streaming* TikTok Shop sebagai PKWT tentu berimplikasi pada hadirnya hak *host live streaming* TikTok Shop sebagai pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis, implementasi pemenuhan hak pekerja terhadap *host live streaming* TikTok Shop dalam hubungan kerja sejatinya tidak berjalan dengan optimal, bahkan banyak hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pemberi kerja. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini penting untuk dapat menjadi masukan dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh *host live streaming* TikTok Shop sebagai *gig worker* di Indonesia dengan menggunakan analisis berdasar teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk menghadirkan dan meningkatkan perhatian masyarakat, khususnya pemerintah dan para pemberi kerja, terhadap pemenuhan hak pekerja *host live streaming* TikTok Shop dalam *economy gig* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan atau salah satu *literature review* bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait *host live streaming* TikTok Shop maupun membahas terkait *gig worker* di Indonesia.

## ACKNOWLEDGEMENT

Artikel ini merupakan hasil dari hibah penelitian Unit Riset dan Publikasi (URP) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Syaiful Amin, dan Deva Indra. "Consumer Behavior In Purchasing On The TIKTOK Shop Marketplace", *The 4th International Conference On Economics, Business, and Information Technology* (2023): 685-692.

- Aji, Gunawan, Siti Fatimah, Fatkhul Minan, dan Muhammad Aufal Azm. "Analisis Digital Marketing Tiktok Live sebagai Strategi Memasarkan produk UMKM Anjab Store". *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital* 2, No. 1 (2022): 13-24. <https://doi.org/10.35912/JBPD.v2i1.2007>.
- Akbar, Rais, Munadhil Abdul Muqsith, dan Fitria Ayuningtyas. "TikTok Shop sebagai Bentuk Realitas Konstruksi Sosial Teknologi Media Baru". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 7, No. 1 (2024): 210-220. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2301>.
- Al Asyari, Haekal. "Between Freedom And Protection: A Critical Review Of Indonesia'S Cyberspace Law." *Prophetic Law Review*, 5(1), (2024) 79–103. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art5>
- Anhar, Dzacky Agustian, dan Shelly Kurniawan. "Ketidakpastian Hukum dalam Kembalinya Tiktok Shop Sebagai Platform Social Commerce di Indonesia". *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8963-8976. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Center for Digital Society, "Gig Economy dan Potensinya untuk Pemberdayaan Perempuan di Indonesia", <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/02/66-CfDS-Case-Study-Gig-Economy-Bahasa-Indonesia.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Hakim, Yusril Rahman. "Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia." *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): 235–66. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>.
- Kadang, Bella Aresta, Joko Santoso, dan Herlina. "Analisis Faktor Kesuksesan Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok Menggunakan Model Delone dan Mclean., *Jurnal Informatika Atma Jogja* 4, No. 2 (2023): 139-146. <https://doi.org/10.24002/jiaj.v4i2.8051>.
- Kumparan, Menaker Beberkan Segudang Masalah Pekerja GIG Ekonomi, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-beberkan-segudang-masalah-pekerja-gig-ekonomi-1wd2NpQ4SUP/>, diakses pada 22 Maret 2024.
- International Labour Organization, *Non-Standard Employment Around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospect*, Geneva: International Labour Organization, 2016.
- Izza, Sevilla Ruhul, Kharisma Dewantika Saharani, Della Ardiani, dan Maria Lasma Franssisca. "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional". *Journal of Regional Economics and Development* 1, No. 3, (2024): 1-20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.
- Mehta, Balwant Singh, and Arjun Kumar. "Future of Work: The Emerging Gig Economy." *Journal of Development Policy Review* 1, no. 1 (2020): 10-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4112906>.

- Men, J, X Zheng - Proceedings of the Eighteenth Annual Pre-ICIS, and Undefined 2019. "Impact of Social Interaction on Live-Streaming Shopping Websites." *Sighci.Org* 19, no. 4 (2019): 649-59. [https://sci-hub.do/https://sighci.org/uploads/2019\\_sighci\\_proceedings/RiPPaper6.pdf](https://sci-hub.do/https://sighci.org/uploads/2019_sighci_proceedings/RiPPaper6.pdf).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muna, Kholidatul dan Budi Santoso, "Regulation of TikTok Shop Trading License as an Additional Feature of TikTok App in Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 7 No. 1 (2024).
- Nasution, Mulia Syahputra, Suhaidi, dan Marzuki. "Akibat Hukum Perjanjian Kerja secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, No. 2 (2021): 415-431. <https://doi.org/10.47652/metadata/v3i2>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Priyon, Muhammad Bintang dan Dian Permata Sari. "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 17 (2023): 497-506.
- Sari, Revita. "Analisis Strategi Promosi Menggunakan Media Sosial Tiktok Dalam Memasarkan Produk Pada UMKM". *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis* 2, No. 2 (2024): 259-270.
- Sefianmi, Detri, Rina Sari, dan Rika Mustika. "Self-Efficacy of Live Streaming Hosts Influenced By Mindset". *Journal of Consumer Studies and Applied Marketing* 2, No. 1 (2024): 11-18. <https://doi.org/10.58229/jcsam.v2i1.137>.
- Simanjuntak, Kevin dan Rianita Puspita Sari, "Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT", *Jurnal Unitek* 16, No. 1 (2023): 1-6.
- Stulman, Louis, and Edward Silver. *A Critical Introduction. The Oxford Handbook of Jeremiah*, 2021. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190693060.013.0050>.
- Supriyanto, Agus, Isnani Farichatul Chikmah, Khananus Salma, dan Alya Wahyu Tamara. "Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang Mana?". *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* 1, No. 1 (2023): 1-16.
- Rakhmawan, Suryo Adi. "Gig Economy During Pandemic in East Java". *East Java Economic Journal* 7, No. 1 (2023): 69-89. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.88>.
- Tan, Zhi Ming, Nikita Aggarwal, Josh Cowls, Jessica Morley, Mariarosaria Taddeo,

and Luciano Floridi. "The Ethical Debate about the Gig Economy: A Review and Critical Analysis." *Technology in Society* 65, no. April (2021): 101594. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101594>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wang, Ye, Zhicong Lu, Peng Cao, Jingyi Chu, Haonan Wang, dan Roger Wattenhofer, "How Live Streaming Changes Shopping Decisions in E-commerce: A Study of Live Streaming Commerce", *Computer Supported Cooperative Work* 31(1): 2022. <https://doi.org/10.1007/s10606-022-09439-2>.

Widjajanto, Dedi, "Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebagai Perlindungan bagi Buruh/Pekerja (Studi Kasus di Beberapa Perusahaan)", *Skripsi*: Universitas Indonesia, 2009.

Yasin, Akhmad. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok @Erigo.Store Terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo." *Commercium* 05 (2021): 20–30.

Yi, Tan dan Low Mei Peng. "Do Gig Workers Enjoy Work-Life Balance? Exploring the Influencing Factors for Work-Life Balance Among the Gig Workers". *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 3, No. 1 (2023): 100-110. <https://doi.org/10.37253/combines.v3i1>.